



**PUTUSAN**

Nomor 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hadhanah antara :

**XXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mega Yustisia Nihayah, S.H., Ardiantha Putera Sembiring, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Mega Yustisia & Partners Law Firm, berkedudukan di Menara Sunlife (Menara Prima 2) Lantai 19 Unit C, jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 221/KUASA/897/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 27 Februari 2017, disebut sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan/jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan



Agama Tigaraksa di bawah register nomor 0897/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 27 Februari 2017, telah mengajukan gugatan cerai dan hadhanah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2006, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Medan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa pada saat melangsungkan proses pernikahan, pada saat ijab kabul Tergugat telah memberikan Mahar kepada Penggugat berupa rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dimana rumah tersebut dahulu adalah milik orangtua Tergugat yang kemudian diberikan kepada Penggugat sebagai Mahar perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut, dan didalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti Akta Kelahiran ada pada Tergugat) dan XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 29 Maret 2012 (Bukti Akta Kelahiran ada pada Tergugat);
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, harmonis dan berjalan dengan baik, jikapun ada pertengkaran namun masih bisa diselesaikan, tetapi seiring berjalannya waktu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak bisa didamaikan lagi sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai a quo;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memeluk agama Islam, dan gugatan bagi perceraian bagi mereka yang beragama Islam diajukan di Pengadilan Agama;
6. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Hal.2 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Pasal 40 ayat (1)

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

Jo. Pasal 63 ayat (1)

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.;

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagaimana  
KTP yang dimiliki oleh Penggugat ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tercatat dan tinggal di  
XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka  
berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan ketentuan  
perundang-undangan diatas, maka Pengadilan yang berwenang untuk  
memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama  
Tigaraksa Tangerang Selatan;

9. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan rumah tangga antara  
Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, dimana antara  
mereka saling menyayangi dan mendukung satu sama lain baik dalam  
urusan rumah tangga maupun urusan pekerjaan dan Tergugat memenuhi  
kebutuhan keluarganya dari uang hasil pekerjaannya;

10. Bahwa setelah anak pertama lahir, sekitar tahun 2008 ketentraman  
dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai  
goyah, hal tersebut dikarenakan sering terjadi perselisihan dan  
perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran, adu mulut dan  
percekcokan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering  
berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran  
tersebut tetap terjadi secara terus menerus yang sampai mengakibatkan  
pisah ranjang namun tetap rujuk kembali, hingga puncaknya pada  
tanggal 14 Oktober 2014 Tergugat telah menyatakan talak kepada

Hal.3 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Penggugat secara agama dan perbuatan tersebut telah menyebabkan Penggugat merasa telah tidak lagi dihargai sebagai isteri;

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah rujuk kembali dan pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku dan perbuatan Tergugat;

13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi serta tidak akan ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

17. Bahwa baik keluarga dan orang tua dari Penggugat maupun Keluarga dan orang tua dari Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat

Hal.4 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



dan Tergugat, namun upaya tersebut selalu tidak menemukan titik temu dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa selain itu, tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;

19. Bahwa apabila berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dikaitkan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak sejalan lagi dan tidak ada dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga apabila dilanjutkan hanya akan menambah kesengsaraan bagi Penggugat, dan Penggugat merasa tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan pernikahannya dan mohon agar perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat merasa sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan gugatan Penggugat ;

21. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dan ijab kabul, Tergugat telah memberikan Mahar berupa sebuah rumah milik Agus Mansyur yang merupakan orangtua dari Tergugat yang terletak dixxxxxxxxxx, Tangerang Selatan yang disaksikan dan didengar oleh semua keluarga dan tamu yang hadir dalam pernikahan tersebut;

22. Bahwa Mahar berupa rumah tersebut lalu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan pernikahan tersebut pada awalnya berjalan dengan harmonis;

Hal.5 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



23. Bahwa pernikahan yang berjalan dengan harmonis tersebut hanya berjalan sesaat dan mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya yaitu pada tanggal 14 Oktober 2015, yang mengakibatkan Penggugat akhirnya tidak kuat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat dan saat ini rumah tersebut didiami atau ditinggali dan dikuasai oleh Tergugat ;

24. Bahwa di dalam perkawinan, khususnya secara Islam, apabila Mahar diberikan kepada Isteri, maka Mahar yang diberikan tersebut merupakan hak dari Isteri yang dalam hal ini adalah Penggugat ;

25. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”

26. Bahwa rumah tersebut yang merupakan Mahar perkawinan dari Tergugat kepada Penggugat, saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat pun belum melakukan balik nama menjadi atas nama Penggugat ;

27. Bahwa Mahar yang belum diserahkan secara sempurna, yang dalam hal ini menjadi Mahar Terutang, merupakan hak dari Penggugat yang harus dibayarkan dan harus diserahkan oleh Tergugat, karena hal tersebut menjadi hutang bagi Tergugat kepada Penggugat ;

28. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“(1). Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

(2). Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”

29. Bahwa penyerahan Mahar rumah yang merupakan benda tidak bergerak harus dilakukan pengalihan secara hukum yaitu dengan cara

Hal.6 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





melalui balik nama sertifikat rumah tersebut menjadi atas nama Penggugat ;

30. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan rumah yang terletak di xxxxxxxxxxxx, Tangerang Selatan sebagai Mahar terutang dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkannya secara hukum kepada Penggugat;

31. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu anak xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 14 Agustus 2007 (Akta Lahir ada pada Tergugat) yang baru berumur 9 (sembilan) tahun dan anak xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 29 Maret 2012 (Akta Lahir ada pada Tergugat) yang baru berumur 5 (lima) tahun;

32. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;"

33. Bahwa terhadap hak asuh anak-anak yang masih kecil dan belum mumayyiz maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum apabila diasuh oleh Penggugat karena Penggugat sebagai Ibu juga memiliki hubungan batin dengan buah rahimnya dan lebih memahami kebutuhan anaknya;

34. Bahwa terhadap biaya atas pengurusan anak, adalah kewajiban bagi Tergugat sebagai Ayah untuk menanggung biaya-biaya yang diperlukan terhadap anak xxxxxxxxxxxx dan anak xxxxxxxxxxxx sampai berumur 18 tahun, yaitu berupa biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lain-lain yang dibutuhkan dalam perkembangan anak;

35. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan : "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

(b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

Hal.7 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

36. Bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak, maka berdasar ketentuan tersebut, setelah dilakukan penghitungan biaya yang diperlukan untuk anak XXXXXXXXXXXX dan anak XXXXXXXXXXXX yang apabila dinilai menggunakan uang adalah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /bulan/anak sehingga jumlah biaya yang diperlukan untuk 2 (dua) orang anak adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

37. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengenai Hak Asuh Anak maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hak asuh anak XXXXXXXXXXXX dan anak XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat dan biaya nafkah anak dibebankan kepada Tergugat ;

38. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 yaitu sebelum Tergugat menyatakan Talak, Tergugat telah tidak memberikan biaya untuk isteri dan anak-anak yang mengakibatkan Penggugat harus menanggung semua biaya dalam rangka mengurus kebutuhan hidup sehari-hari bagi Penggugat dan anak-anak;

39. Bahwa tindakan Tergugat yang lalai dan tidak memberikan biaya untuk isteri dan anak-anak sejak Juli 2014 telah melanggar hak istri dan anak-anak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

40. Bahwa kewajiban Tergugat selaku suami untuk memberikan nafkah kepada isteri tercantum dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

Hal.8 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak”

41. Bahwa kedua anak yang belum dewasa tersebut pada saat ini berada didalam asuhan, rawatan dan tanggungan Penggugat, dimana saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orangtua dari Penggugat, sehingga tumbuh kembang dari kedua anak tersebut dapat dipastikan lebih terjamin dan selalu dalam pengawasan Penggugat maupun orangtua dari Penggugat ;

42. Bahwa fungsi jaminan dan pengawasan yang diberikan oleh Penggugat maupun orangtua Penggugat tersebut sangatlah jelas tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat harus bekerja setiap hari dan tinggal seorang diri di rumah tersebut, sehingga anak-anak tersebut akan ditelantarkan karena Tergugat hanya tinggal sendirian di rumah tersebut dan tidak dapat merawat kedua anak tersebut;

43. Bahwa lebih lanjut, Tergugat selama ini juga tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai Bapak terhadap kedua anak kandungnya, yaitu memberikan nafkah yang diperlukan bagi tumbuh kembang anak-anak kandungnya sendiri dan hanya mementingkan kepuasan pribadi tanpa memperhatikan isteri maupun anak-anaknya;

44. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban suami dalam menafkahi isteri dan anaknya, Tergugat diwajibkan memberikan biaya untuk menafkahi isteri dan anak-anak berupa biaya pendidikan, biaya rumah tangga, perawatan dan lain sebagainya yang apabila dihitung bernilai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /bulan/anak sehingga apabila ditotal menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan nafkah bagi isteri (in casu : Penggugat) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sejak Oktober 2014 sampai dengan saat ini,

Hal.9 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



sehingga total dari biaya untuk isteri dan anak-anak adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

45. Bahwa total biaya yang seharusnya diberikan oleh Tergugat akibat tidak diberikannya nafkah dan biaya pendidikan bagi anak sampai dengan didaftarkannya gugatan ini adalah sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian tidak dibayarkannya selama 32 (tiga puluh dua) bulan sejak Juli 2014 hingga saat ini;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang Selatan Yang Terhormat berkenan memeriksa, mengadili Gugatan a quo dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

- Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan rumah yang terletak dixxxxxxxxxx, Tangerang Selatan segera setelah putusan ini diucapkan;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan rumah yang terletak dixxxxxxxxxx, Tangerang Selatan sebagai Mahar terutang dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat secara hukum;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan biaya nafkah untuk Penggugat dan biaya pendidikan anak yang belum dibayarkan sejak Oktober 2014 hingga saat ini sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
6. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak per bulan yang dibayarkan setiap tanggal 1 setiap bulannya;

Hal.10 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



7. Memerintahkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX untuk mencatatkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang dibuat untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lainnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 11 April 2017 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara tertulis tertanggal 20 Maret 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa setelah Tergugat pelajari dari berbagai literatur buku, maka suatu gugatan harus mempunyai keterkaitan antara posita dengan petitum agar gugatan tersebut terlihat sempurna, dimana dalam posita gugatan Penggugat menyatakan total biaya yang seharusnya diberikan oleh Tergugat akibat tidak diberikannya nafkah dan biaya pendidikan bagi anak sampai dengan didaftarkannya gugatan tersebut adalah sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian tidak dibayarkannya selama 32 (tiga puluh dua) bulan sejak Juli 2014 hingga saat ini. Padahal dalam petitum jelas-jelas Penggugat

Hal.11 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat membayarkan biaya nafkah untuk Penggugat dan biaya pendidikan anak-anak yang belum dibayarkan sejak Oktober 2014 hingga saat ini sejumlah Rp 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga mengenai gugatan Penggugat mempunyai perbedaan, yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak sempurna dan juga membingungkan maka jelas gugatan yang demikian, dinyatakan kabur dan tidak jelas, patutlah gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ;

Oleh karena gugatan Penggugat terlihat tidak jelas dan kabur bahkan kontradiktif (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat antara dalil posita dengan petitum tidak sinkron, sebagaimana yang Tergugat kutip dari putusan Mahkamah Agung No. 3534 K/Sip/1984 disebutkan "*Gugatan dikatakan obscuur libel karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan kontra diktif*" maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ;

2. Bahwa setelah Tergugat membaca Posita Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2008 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, hal tersebut dikarenakan sering terjadi perselisihan dan perbedaan yang berujung pada pertengkaran, adu mulut dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak dijelaskan didalam gugatan, sebab-sebab dari adanya perselisihan dan perbedaan tersebut. Pasal 134 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

**Pasal 134**

*Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.*

Jo. **Pasal 116**

Hal.12 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*  
Oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan sebab-sebab adanya perselisihan dan perbedaan tersebut maka dapat dikatakan tidak jelasnya kejadian ataupun peristiwa yang mendasari gugatan atau dengan kata lain gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga dalam Petition gugatan Penggugat yang menyatakan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tidak rinci. Patutlah gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ;

Berdasarkan argumentasi tentang eksepsi yang telah Tergugat uraikan di atas, dengan hormat Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima seluruh eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 17 November 2006 yang dilangsungkan di Medan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, yang tercantum dalam Kutipan Akta Pernikahan Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 17 November 2006 ;

Bahwa, dari pernikahan TERGUGAT dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2007, yang baru berumur 9 tahun;
- b. XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 29 Maret 2012, yang baru berumur 5 tahun ;

2. Bahwa Tergugat akan menyampaikan fakta dari dalil Penggugat yang telah diuraikan dalam Gugatannya pada **halaman 2 angka 4**, dimana

Hal.13 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa hal tersebut di atas pada faktanya disebabkan oleh sikap dari orang tua Penggugat yang merasa bahwa rumah yang terletak di dxxxxxxxxxxx, Tangerang Selatan sudah menjadi hak milik Penggugat dengan perilaku yang ditunjukkan oleh keluarga pihak Penggugat yang datang hampir setiap minggu ke rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat merasa seperti tidak ada waktu untuk anak-anak dan Penggugat, padahal Tergugat ingin berkumpul dengan anak-anak dan Penggugat saja ;

Bahwa pada faktanya Tergugat telah mengalami KDRT, hinaan, caci maki, ancaman terhadap Tergugat dan orangtua Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat, namun Tergugat memaafkan perilaku Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian

**3.** Bahwa Tergugat akan menyampaikan fakta dari dalil Penggugat yang telah diuraikan dalam Gugatannya pada **halaman 5 angka 21**, dimana Tergugat telah memberikan Mahar berupa sebuah rumah milik orangtua Tergugat yang terletak di dxxxxxxxxxxx, Tangerang Selatan ;

Bahwa Ibu dari Penggugat telah berjanji di hadapan orang tua Tergugat, bahwa mereka akan mengembalikan mahar tersebut kepada Tergugat yang disaksikan dan didengar oleh orang tua Tergugat sendiri ;

Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat tidak menyerahkan kunci rumah dan atau sertifikat rumah kepada Penggugat yang disaksikan oleh semua keluarga dan tamu yang hadir dalam akad nikah tersebut ;

Bahwa Tergugat menyimpan bukti-bukti perbincangan melalui SMS, dimana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak menginginkan rumah tersebut sehingga akan diserahkan kepada Tergugat ;

Hal.14 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mahar berupa sebuah rumah yang terletak di xxxxxxxxxxxx, Tangerang Selatan tetap milik Tergugat ;

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang telah diuraikan dalam gugatannya pada **halaman 7 angka 33**, dimana hak asuh anak-anak yang masih kecil dan belum mumayyiz seharusnya diasuh oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat mempunyai kendala dalam sektor ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak-anak sedangkan Tergugat mempunyai kemampuan secara finansial dan dapat membiayai nafkah anak-anak Tergugat ;

Bahwa Tergugat menyimpan bukti-bukti perbincangan melalui SMS, dimana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak menginginkan anak-anak sehingga hak asuh anak-anak sebaiknya menjadi hak asuh bersama ;

Bahwa dalam Pasal 41 huruf a jo Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

**Pasal 41**

*Akibat putusnya perkawinan berdasarkan karena perceraian ialah :*

- a. *Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;*

**Jo. Pasal 45**

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Hal.15 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menjadi hak asuh bersama ;

5. Bahwa Tergugat akan menyampaikan fakta dari dalil Penggugat yang telah diuraikan dalam gugatannya pada **halaman 8 angka 39**, dimana Tergugat lalai dan tidak memberikan biaya untuk isteri dan anak-anak sejak bulan Juli tahun 2014 ;

Bahwa pada faktanya hal tersebut di atas terjadi karena Tergugat dan keluarga Tergugat dipisahkan secara paksa dari anak-anak dan dibatasi untuk bertemu dengan anak-anak dengan berbagai alasan dari Penggugat. Bahkan hingga saat ini, Tergugat tidak pernah merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha bersama anak-anak selama 4 (empat) tahun ;

Bahwa sudah sepatutnya tumbuh kembang anak-anak tetap diawasi dan dibimbing oleh kedua orang tuanya, agar tumbuh kembang anak-anak baik secara jasmani dan rohani dapat terpenuhi. Sehingga sudah sepatutnya menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menjadi hak asuh bersama ;

Berdasarkan argumentasi dan seluruh dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan Konvensi di atas berdasarkan berbagai literatur buku yang Tergugat pelajari, mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Tergugat, maka dengan hormat Tergugat mohon kepada Majelis Hakim incasu kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut ;

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

#### DALAM POKOK PERKARA

Hal.16 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



1. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian ;
2. Menyatakan rumah yang terletak dixxxxxxxxxxx, Tangerang Selatan tetap menjadi hak milikTERGUGAT ;
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx dan anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx menjadi hak asuh bersama ;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul menurut hukum ditanggung Penggugat ;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex. aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 16 Mei 2017, secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Menyatakan rumah yang terletak dixxxxxxxxxxx Tangerang Selatan sebagai mahar terutang dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat secara hukum ;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx dan anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan biaya nafkah untuk Penggugat dan biaya pendidikan anak yang belum dibayarkan sejak

Hal.17 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Oktober 2014 hingga saat ini sejumlah Rp. 290.000.000,. (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

6. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,. (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak perbulan yang dibayarkan setiap tanggal 1 setiap bulannya ;

7. Memerintahkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX untuk mencatatkan perceraian ini dalam suatu datar perceraian yang dibuat untuk itu ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lainnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 30 Mei 2017, secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan megabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
2. Menyatakan rumah yang terletak diXXXXXXXXXX Tangerang Selatan tetap menjadi hk milik Tergugat ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX menjadi hak asuh bersama ;
4. Menetapkan biaya nafkah yang diperlukan oleh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat setiap bulan ;

Hal.18 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



5. Menetapkan seluruh biaya yang timbul menurut hukum ditanggung Penggugat ;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lainmohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor 367xxxxxxxxxx, tanggal 07 April 2012, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kota Medan Sumatera Utara, tanggal 17 Februari 2017, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. Xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Barat DKI Jakarta, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;

Hal.19 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di xxxxxxxxxxxx dan sudah mempunyai anak 2 orang, sekarang ikut dengan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, yaitu kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga banyak hutang dan juga Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat ;
- bahwa penyebab lain karena mereka selalu berbeda pendapat yang berujung berselisih ;
- bahwa mereka sejak lebih kurang tahun 2014 telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang tinggal bersama Saksi ;
- bahwa dari sejak pisah rumah anak-anak bersama Penggugat dan anak-anak terawat dengan baik
- bahwa sewaktu menikah Saksi mendengar disebutkan maharnya berupa rumah tetapi rumah tersebut milik orangtua Tergugat dan sampai sekarang belum diserahkan ;
- bahwa Saksi pernah mendengar mereka bertengkar, dan juga Penggugat sering mengeluh kepada Saksi mengenai rumah tangganya
- bahkan Saksi dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Barat DKI Jakarta, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.20 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di xxxxxxxxxxxx dan sudah mempunyai anak 2 orang, sekarang ikut dengan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah nafkah yang kurang dari Penggugat, sehingga banyak hutang ;
- bahwa mereka sejak lebih kurang tahun 2014 telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang tinggal bersama Saksi ;
- bahwa dari sejak pisah rumah anak-anak bersama Penggugat dan anak-anak terawat dengan baik
- bahwa sewaktu menikah Saksi mendengar disebutkan maharnya berupa rumah dan rumah itu milik orangtua Tergugat ;
- bahwa Saksi pernah mendengar mereka bertengkar ;
- bahkan Saksi dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, karena Penggugat tetap ingin bercerai ;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor 367xxxxxxxxxx, tanggal 08 Agustus 2012, (bukti T.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor 367xxxxxxxxxx, tanggal 15 Mei 2012, (bukti T.2)

Hal.21 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kota Medan Sumatera Utara, tanggal 17 Nopember 2006, (bukti T.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta , tanggal 04 September 2007, (bukti T.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor AL. xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 19 Februari 2013, (bukti T.5) ;
6. Fotokopi print out percakapan di media social, (bukti T.6) ;

Bahwa selain itu Tergugat juga telah menghadirkan bukti 1 (satu) orang saksi, yang bernama :

- **XXXXXXXXXX**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
  - bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Tergugat ;

Hal.22 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- bahwa selama berumah tangga mereka tinggal di alamat Tergugat, namun sejak lebih kurang tahun 2014 mereka pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa penyebabnya karena rumah tangga mereka yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa sewaktu menikah memang disebutkan mahar sebuah rumah akan tetapi semua atas paksaan orangtua Penggugat untuk menyebutkannya dalam akad nikah supaya orang lain mengagumi nikah dengan mahar rumah dan nanti akan diserahkan kembali kepada Saksi ;
- bahwa rumah adalah atas nama ayah Tergugat bernama Agus Mansyur, dan tidak pernah diserahkan kepada Tergugat sampai sekarang, karena itu milik saksi dan suami ;
- bahwa saat akad nikah juga saksi telah meyerahkan uang tanda jadi (seserahan) berupa emas dan uang ;
- bahwa Tergugat sangat kesulitan untuk menemui anak-anak sejak mereka pisah rumah ;
- bahwa Tergugat sekarang bekerja di Bank dan berapa penghasilannya saksi kurang mengetahui secara pasti ;
- bahwa Saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak bisa merukunkan lagi karena Tergugat juga mau bercerai ;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 25 Juli 2017, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

*Hal.23 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan rumah yang terletak dixxxxxxxxxx, Tangerang Selatan sebagai Mahar terutang dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat secara hukum;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan biaya nafkah untuk Penggugat dan biaya pendidikan anak yang belum dibayarkan sejak Oktober 2014 hingga saat ini sejumlah Rp. **290.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
6. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar **Rp. 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak per bulan yang dibayarkan setiap tanggal 1 setiap bulannya;
7. Memerintahkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx untuk mencatatkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang dibuat untuk itu;
8. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim YangTerhormat berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2017, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas, telah cukup beralasan jika Majelis Hakim sependapat dengan Kesimpulan Tergugat. Mohon kepada Majelis Hakim Incasu kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.24 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
2. Menyatakan rumah yang terletak dixxxxxxxxxxx, Tangerang Selatan tetap menjadi hak milik Tergugat ;
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx dan anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx menjadi hak asuh bersama ;-
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul menurut hukum ditanggung Penggugat :

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yaitu gugatan Penggugat tentang nafkah Penggugat dan anak-anak yang tidak dibayarkan oleh Tergugat terjadi perbedaan antara posita dengan petitum sehingga tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel). Penggugat mendalilkan dalam posita mengenai nafkah yang harus ditanggung Tergugat sejak bulan Juli 2014 hingga sampai didaftarkan gugatan selama 32 bulan sebesar Rp. 320.000.000,. (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan dalam petitum Penggugat menyebutkan agar Tergugat dihukum membayar nafkah tersebut sejak bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 290.000.000,. (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Dan juga Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena tidak menjelaskan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran ;

Hal.25 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah menjawab dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil Tergugat karena hanya menghitung sejak Oktober 2014 menjadi 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk meringankan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata bukanlah merupakan eksepsi kewenangan relatif maupun kewenangan absolut namun hanya eksepsi prosesuil, dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam suatu gugatan haruslah memenuhi syarat formil dan materilnya suatu gugatan, dan juga harus adanya kesesuaian dan konsistensi antara posita dengan petitum, sehingga tidak boleh terjadinya pertentangan diantaranya. Jika terjadi pertentangan dapat mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga gugatan dianggap obscure libel (kabur) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa terjadi ketidak konsistenan dan/atau tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah Penggugat dan anak-anak yang tidak dibayarkan Tergugat kabur (obscuur libel) dan karenanya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan petitum gugatan angka 5 tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat selainnya setelah Majelis Hakim memperhatikan sudah masuk ke dalam pokok perkara maka tidak perlu dipertimbangkan, dan akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan pokok perkara ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

*Hal.26 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksekusi juga masuk dalam pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk (bukti P.1), fotokopi Duplikat kutipan akta nikah (bukti P.2) diperkuat fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat (bukti T.1), fotokopi Kartu keluarga (bukti T.2) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti T.3), yang masing-masing telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat

*Hal.27 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 November 2006 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pokok gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat semula berlangsung rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat saling menyayangi mendukung satu sama lain, akan tetapi sejak anak pertama lahir sekitar tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering terjadi perbedaan pendapat dan puncaknya terjadi pada tanggal 14 Oktober 2014 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rintang dan akhirnya pada bulan Oktober 2015 Penggugat pulang ke rumah orangtua, sehingga sejak saat itu dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan dan Penggugat tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangga dan perceraianlah merupakan jalan terakhir menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjawab secara tertulis, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik serta atas replik tersebut Tergugat

*Hal.28 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



juga menyampaikan duplik secara tertulis, yang kesemuanya telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, baik dalam gugatan maupun repliknya dan juga jawaban Tergugat dan dupliknya, yang mana masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan menyatakan juga berkehendak untuk bercerai dengan Penggugat kecuali membantah tentang penyebab perselisihan dengan mengemukakan hal yang lain dari penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang menurut Tergugat terjadi karena masalah sikap orangtua Penggugat yang menyebabkan Tergugat merasa seperti tidak ada waktu untuk anak-anak dan Penggugat karean hampir setiap minggu ke rumah Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat merasa telah megalami hinaan, caci maki dan ancaman terhadap Tergugat dan orangtua yang dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya, yaitu membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan, tempat tinggal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama, karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang yang diakui oleh

*Hal.29 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Tergugat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mengajukan dalilnya, karenanya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 163 HIR masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikannya, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Fauziah Aziz bin Badar Aizs (ibu kandung Penggugat)*, dan *Xxxxxxxxxxxx (kakak kandung Penggugat)*, dan kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan Para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ada dengan Penggugat ;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari sejak awal menikah tidak rukun/tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. bahwa yang menjadi penyebabnya karena selalu terjadi perbedaan pendapat, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga banyak hutang ;

Hal.30 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



4. bahwa mereka sudah pisah rumah sejak lebih kurang tahun 2014 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saksi ;
5. bahwa saksi dan keluarga pernah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat ;
6. bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;
7. bahwa Saksi mendengar mahar sewaktu mereka akad nikah adalah rumah, tetapi rumah itu milik orangtua Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 yang oleh Penggugat dibenarkan, karenanya menurut penilaian Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx (ibu kandung Tergugat), dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat janjinya, maka berdasarkan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, dan keterangan Saksi Tergugat ada kesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat karenanya secara materiil dapat diterima keterangannya sehingga sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tergugat dapat ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ada dengan Penggugat ;
2. bahwa selama ini Tergugat agak kesulitan untuk menemui anak-anaknya karena dihalangi keluarga Penggugat ;

Hal.31 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak lebih kurang tahun 2014 yang lalu mulai tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. bahwa yang menjadi penyebabnya karena Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Tergugat, sehingga sering terjadi pertengkaran ;
5. bahwa Tergugat saat ini bekerja di Bank tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya ;
6. bahwa mereka sudah pisah rumah sejak lebih kurang tahun 2014 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
7. bahwa saksi dan keluarga pernah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat ;
8. bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena Tergugat juga mau bercerai dengan Tergugat ;
9. bahwa mengenai mahar rumah awalnya ibu Penggugat memaksa dan meminta Saksi dan keluarga untuk menyebutkannya saja dalam akad nikah agar dikagumi orang dengan janji nanti akan dikembalikan lagi ;
10. bahwa rumah yang disebutkan sebagai mahar adalah rumah milik saksi dan suami dan masih atas nama suami Saksi Agus Mansyur dan belum pernah diserahkan kepada Tergugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan tida berjalan rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedemikian rupa sifatnya, yang disebabkan karena permasalahan ekonomi rumah tangga dan selalu terjadi perbedaan pendapat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan/atau setidak-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 3 tahun, sedangkan usaha

Hal.32 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat dan begitu pula Tergugat juga tidak berkeberatan bercerai ;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun

Hal.33 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak berkeberatan untuk bercerai, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah retak/rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage/azzawaaj al-maqsurah) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها  
طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

Hal.34 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



فاذاثبت دعوها لـدي القاضي بينة الزوجة أو  
اعترف الزوج وكان الاعيذاء مما يطلق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba’in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat agar Tergugat mengembalikan mahar berupa rumah di xxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan yang sampai saat ini belum diserahkan oleh Tergugat ;

Hal.35 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dan berdasarkan pasal dimaksud maka mahar yang ditetapkan dalam pernikahan haruslah berdasarkan kesepakatan dan menyebutkan bentuk dan jenisnya secara terang dan jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti bukti P.2 (Fotokopi duplikat kutipan akta nikah) dan bukti T. 3 (fotokopi kutipan akta nikah) terjadi perbedaan mengenai mahar di dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dalam bukti P. 2 disebutkan mahar berupa seperangkat alat shalat sedangkan dalam bukti T.3 disebutkan mahar satu buah rumah tunai, namun tidak dijelaskan jenis, type rumah dan letaknya rumah tersebut. Dan selanjutnya Saksi Penggugat menyebutkan mendengar sewaktu akad nikah disebutkan mahar berupa rumah, akan tetapi rumah tersebut masih milik orangtua Tergugat dan Saksi Tergugat menyebutkan bahwa penyebutan mahar berupa rumah adalah karena paksaan orangtua Penggugat agar disebutkan dalam akad nikah dan nanti akan dikembalikan lagi, serta rumah yang disebutkan Penggugat sebagai mahar adalah rumah masih atas nama ayah Tergugat bernama Agus Mansyur dan sampai saat ini belum pernah diserahkan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terjadinya perbedaan penyebutan mahar dalam bukti baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, serta di dalam bukti kutipan akta nikah (bukti T.3) tidak menerangkan secara jelas mengenai bentuk, jenis dan keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum menyerahkan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan adalah kabur, sehingga petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard) ;

Hal.36 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pengasuhan) terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 14 Agustus 2007, dan **Ratu Aida Nadhra Raksanagara**, lahir tanggal 29 Maret 2012, karena masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya serta masih di bawah umur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) "kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal tersebut di atas bahwa kedua orangtua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya kedepan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun keduanya bercerai ;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusan, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang termuat pada huruf a "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan diakui oleh Tergugat, diperkuat bukti T.4, dan T.5 serta diperkuat oleh keterangan Para saksi baik Saksi Penggugat maupun Saksi Tergugat, maka terbukti bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2

Hal.37 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, yang saat ini masih berumur di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), dan sejak terjadi pisah rumah telah diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan, kesemuanya menyatakan bahwa Penggugat mampu dan amanah untuk mengasuh anak-anaknya dan tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar norma dan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka didasarkan pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kedua orang anak tersebut patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama : **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 14 Agustus 2007 dan **Ratu Aida Nadhra Raksanagara**, lahir tanggal 29 Maret 2012, sampai anak tersebut mumayyiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak ditetapkan kepada Penggugat, hal mana tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan ayahnya (Tergugat) dalam hal menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, sehingga Penggugat dilarang untuk tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk/mengunjungi bahkan ikut merawat, mendidik dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar menghukum Tergugat memberikan biaya untuk Penggugat dan biaya pendidikan anak yang belum dibayarkan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam eksepsi yang diajukan Tergugat dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut, akan tetapi Majelis Hakim selain hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, juga mempertimbangkan dalam pokok perkara ini sebagai berikut :

Hal.38 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat dalam memformulasikan tuntutan terhadap nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat tidak memisahkan masing-masing terhadap tuntutan tersebut, Penggugat menyatukan dalam satu petitum. Semestinya Penggugat harus menformulasikan petitum tersebut masing-masing tidak menggabungkan dalam satu petitum. Karena kedua tuntutan ini berbeda satu sama lain dalam penerapan hukumnya, tuntutan terhadap nafkah untuk anak yang dilalaikan oleh Tergugat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 tidaklah dapat dituntut, karena bersifat *lil intifaa'* bukan bersifat *littamlik*, sedangkan nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat untuk isteri dapat dituntut, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum/tuntutan Penggugat tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut, yang setiap bulannya sejumlah 2.500.000,. (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (*vide* Inpres Nomor 01 Tahun 1991) menyebutkan : *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan tidak mengajukan bukti mengenai berapa besarnya penghasilan Tergugat, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi, Tergugat bekerja di Bank yang tentunya mempunyai penghasilan tetap dan hal ini diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim di dasarkan kepada nilai kelayakan dan kepatutan

Hal.39 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan 15 % pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan diserahkan langsung melalui Penggugat setiap awal bulan, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena terhadap mahar yang diminta agar dikembalikan kepada Penggugat oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan provisi Penggugat tersebut harus juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

*Hal.40 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pengasuhan anak) Penggugat dengan Tergugat bernama : XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Agustus 2007 dan **Ratu Aida Nadhra Raksanagara**, lahir tanggal 29 Maret 2012, sampai anak-anak tersebut mumayyiz ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,. (tiga juta rupiah) melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan pertambahan 15 % pertahun
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Medan Sumatera Utara dan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menolak dan tidak dapat diterima (niet ont van kelijke verklaard) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 621.000,. (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 21 Agustus 2017 M** bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'idah 1438 H oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Hal.41 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs, HASAN HARIRI, dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017** M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'idah 1438 H diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Drs. HASAN HARIRI dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., dibantu oleh YASMITA. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. HASAN HARIRI

Drs. H. IHSAN. M.H.,

Hakim Anggota,

A.MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag.

## Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .....
	Rp. 30.000,.
2.	Biaya ATK Perkara.....
	Rp. 50.000,.
3.	Biaya Panggilan .....
	Rp 530.000,.
4.	Biaya Redaksi .....
	Rp. 5.000,.
5.	Biaya Meterai .....
	Rp 6.000,-

Hal.42 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Jumlah ..... Rp. 621.000,.  
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Tigaraksa, 28 Pebruari 2017.

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya,

PANITERA,

Hal.43 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SYAIFUL BAHRY, S.H., M.H.

Hal.44 dari 43 hal. Put. No : 0897/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)